



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3517) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.

3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian / pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan di air dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan laik laut;
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.
8. Tanda uji berkala adalah bukti lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.
9. Kartu Uji Berkala adalah bukti lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
10. Tanda Samping adalah Tanda bukti lulus uji yang berisi spesifikasi teknis, dan masa berlaku hasil uji yang dicantumkan secara permanen pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah diuji dengan hasil baik.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan dan di air yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Kendaraan bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
17. Uji tipe adalah pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimport, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
21. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi / pariwisata dan penangkapan ikan / nelayan yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan banyaknya jenis pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. Penyediaan formulir;
- b. Pemberian buku uji;
- c. Pemberian tanda uji dan segel;
- d. Pemberian tanda samping;
- e. Jasa pengujian;

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengujian Berkala Untuk Pertama kali :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Mobil penumpang umum | : Rp. 41.500,- |
| 2. Mobil Bus JBB 2501 kg s/d 7500 kg Umum / Tidak Umum | : Rp. 59.000,- |
| 3. Mobil Bus JBB 7501 kg keatas Umum / Tidak Umum | : Rp. 69.000,- |
| 4. Mobil Barang JBB s/d 2500 kg Umum / Tidak Umum | : Rp. 49.500,- |
| 5. Mobil Barang JBB 2501 kg s/d 7500 kg Umum / Tidak Umum | : Rp. 59.500,- |
| 6. Mobil Barang JBB 7501 kg keatas Umum / Tidak Umum | : Rp. 69.500,- |
| 7. Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan | : Rp. 69.500,- |
| 8. Kendaraan Khusus | : Rp. 69.500,- |

b. Pengujian / pemeriksaan berkala berikutnya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Mobil penumpang umum | : Rp. 23.500,- |
|-------------------------|----------------|

2. Mobil Bus JBB 2501 kg s/d 7500 kg Umum / Tidak Umum : Rp. 31.500,-
 3. Mobil Bus JBB 7501 kg keatas Umum / Tidak Umum : Rp. 41.500,-
 4. Mobil Barang JBB s/d 2500 kg Umum / Tidak Umum : Rp. 46.500,-
 5. Mobil Barang JBB 2501 kg s/d 7500 kg Umum / Tidak Umum : Rp. 29.500,-
 6. Mobil Barang JBB 7501 kg keatas Umum / Tidak Umum : Rp. 46.500,-
 7. Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan : Rp. 46.500,-
 8. Kendaraan Khusus : Rp. 46.500,-
- c. Kendaraan bermotor yang melakukan uji berikutnya, tetapi tidak mengganti buku uji, tarif sebagaimana di maksud huruf b dikurangi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk setiap jenis kendaraan.
- d. Penggantian buku uji, tanda uji, cat / stiker tanda samping yang hilang / rusak, dan penggantian dikenakan biaya sebagai berikut :
- 1) Buku Uji : Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
 - 2) Tanda Uji : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 3) Cat / stiker tanda samping : Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)
- e. Struktur dan besarnya tarif kendaraan bermotor diatas air meliputi :
- 1) Sertifikat Kesempurnaan Kapal tradisional
GT 1 s.d GT 7 pertahun Rp. 15.000,-
 - 2) Sertifikat Kesempurnaan kapal Non tradisional
GT 1 s.d GT 7 pertahun Rp. 20.000,-
 - 3) Sertifikat Kapal Nelayan pertahun Rp. 10.000,-

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah tempat pengujian kendaraan bermotor untuk wilayah Kabupaten Klungkung.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Penghapusan piutang retribusi dapat dilakukan apabila :

- a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
- b. wajib retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya; dan/atau
- c. wajib retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 22

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan untuk kendaraan bermotor di darat dan 1 (satu) tahun untuk kendaraan bermotor di air.

BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau benda/ dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2002 Nomor 19 Seri B Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, upaya dan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pembiayaan adalah sangat mutlak diperlukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadi perubahan dan pembaharuan Sistem Retribusi Daerah yang lebih sederhana, adil, efektif dan efisien, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang mengatur tentang Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau menyesuaikan dengan Undang-Undang ini, salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan” adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan kapal nelayan adalah kendaraan yang digerakkan dengan mekanik dan tenaga angin atau orang yang dipakai khusus untuk menangkap ikan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah alasan yang objektif atau sesuai dengan kenyataan dengan melihat kondisi dari wajib retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

